



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rahman Wijaya Bin Kasmun;
2. Tempat lahir : Rami Pasai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebak Bakung RT. 01 RW. 000 Desa Sungai Rengit
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dedi Rahman Wijaya Bin Kasmun ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Dedi Rahman Wijaya Bin Kasmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RAHMAN WIJAYA Bin KASMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000** (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cream.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam no. simcard 085361949228 no. imei 863308044819574

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDI RAHMAN WIJAYA BIN KASMUN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI Bin AGOK YAHYA (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Mess PT. SIP di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, mengadili telah melakukan perbuatan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08:00 Wib, Terdakwa DEDI bersama Saksi FAUZAN sedang berada di mess milik Terdakwa DEDI, kemudian Saksi FAUZAN menyuruh Terdakwa DEDI untuk menelpon Sdr. AGUNG dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih. Selanjutnya Terdakwa DEDI menelpon Sdr, AGUNG (DPO) dan memsani narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih dan dijawab oleh Sdr. AGUNG (DPO) untuk menunggu di tempat biasa, lalu Terdakwa DEDI langsung menemui Sdr, AGUNG (DPO) di tempat biasa bertransaksi yaitu di pemakaman umum di Desa Sungai Rengit Murni, kemudian Sdr. AGUNG (DPO) memberika narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa DEDI lalu Sdr. AGUNG (DPO) mengatakan bahwa bawa dulu bahan (shabu) tersebut, nanti Sdr. AGUNG (DPO) menyusul pada saat hendak di pecah. Kemudian Terdakwa kembali ke mess milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB, Sdr. AGUNG (DPO) datang mess Terdakwa, lalu sekira pukul 12.10 WIB datang Saksi FAUZAN ke mess Terdakwa. Kemudian Sdr. AGUNG (DPO) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah, 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi FAUZAN, dan Sdr. AGUNG (DPO), lalu setelah dikonsumsi Saksi FAUZAN memberikan sisa paket yaitu 8 (delapan) paket sambil mengatakan "INI TERGANTUNG KAU YANG JUAL UNTUNG RUGINYO KARENA SUDAH KITO PAKAI" lalu Terdakwa menjawab "IYO". Kemudian sekira pukul 13:15 wib Saksi FAUZAN pergi ke lahan lalu 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kota warna hitam kemudian di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21:30 Wib datang beberapa orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sudah terjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SUBFRIYADI, S.H Bin M. NIZAR, MARHADIANSYAH Bin H. SOLIHIN, dan Saksi INDRA SAPUTRA Bin MAULANA (Alm) yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Mess PT. SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Setelah dilakukan penyelidikan sampai sekira pukul 22.00 WIB terlihat gerak-gerik orang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi SUBFRIYADI, Saksi MARHADIANSYAH, dan Saksi INDRA melakukan penggerebekan dan penangkapan di salah satu Mess PT. SIP tersebut dan didapati Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan didapati 6 (enam)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Saksi FAUZAN. Selanjutnya Saksi SUBFRIYADI, Saksi MARHADIANSYAH, dan Saksi INDRA melakukan pengembangan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi FAUZAN yang berada di Mess yang tidak jauh dari Mess Terdakwa dan di dapati 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi FAUZAN dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:3087/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA, M., A.Md., S.E., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram, yang disita dari Terdakwa DEDI RAHMAN WIJAYA Bin KASMUN dan FAUZAN EFFENDI Bin AGOK YAHYA dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI RAHMAN WIJAYA BIN KASMUN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi FAUZAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



EFFENDI Bin AGOK YAHYA (berkas terpisah), dan Sdr. AGUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Mess PT. SIP di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SUBFRIYADI, S.H Bin M. NIZAR, MARHADIANSYAH Bin H. SOLIHIN, dan Saksi INDRA SAPUTRA Bin MAULANA (Alm) yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Mess PT. SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Setelah dilakukan penyelidikan sampai sekira pukul 22.00 WIB terlihat gerak-gerik orang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi SUBFRIYADI, Saksi MARHADIANSYAH, dan Saksi INDRA melakukan penggerebekan dan penangkapan di salah satu Mess PT. SIP tersebut dan didapati Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan didapati 6 (enam) paket narkotika jenis shabu berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Saksi FAUZAN. Selanjutnya Saksi SUBFRIYADI, Saksi MARHADIANSYAH, dan Saksi INDRA melakukan pengembangan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi FAUZAN yang berada di Mess yang tidak jauh dari Mess Terdakwa dan di dapati 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi FAUZAN dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan), Terdakwa dapatkan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08:00 Wib, Terdakwa DEDI bersama Saksi FAUZAN sedang berada di mess milik Terdakwa DEDI, kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Saksi FAUZAN menyuruh Terdakwa DEDI untuk menelpon Sdr. AGUNG dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih. Selanjutnya Terdakwa DEDI menelpon Sdr, AGUNG (DPO) dan memsan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih dan dijawab oleh Sdr. AGUNG (DPO) untuk menunggu di tempat biasa, lalu Terdakwa DEDI langsung menemui Sdr, AGUNG (DPO) di tempat biasa bertransaksi yaitu di pemakaman umum di Desa Sungai Rengit Murni, kemudian Sdr. AGUNG (DPO) memberika narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa DEDI lalu Sdr. AGUNG (DPO) mengatakan bahwa bawa dulu bahan (shabu) tersebut, nanti Sdr. AGUNG (DPO) menyusul pada saat hendak di pecah. Kemudian Terdakwa kembali ke mess milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB, Sdr. AGUNG (DPO) datang mess Terdakwa, lalu sekira pukul 12.10 WIB datang Saksi FAUZAN ke mess Terdakwa. Kemudian Sdr. AGUNG (DPO) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah, 1 (satu) paket seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi FAUZAN, dan Sdr. AGUNG (DPO), lalu setelah dikonsumsi Saksi FAUZAN memberikan sisa paket yaitu 8 (delapan) paket yang sambil mengatakan "INI TERGANTUNG KAU YANG JUAL UNTUNG RUGINYO KARENA SUDAH KITO PAKAI" lalu Terdakwa menjawab "IYO". Kemudian sekira pukul 13:15 wib Saksi FAUZAN pergi ke lahan lalu 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kota warna hitam kemudian di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21:30 Wib datang beberapa orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sudah terjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:3087/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T.,



NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA, M., A.Md., S.E., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram, yang disita dari Terdakwa DEDI RAHMAN WIJAYA Bin KASMUN dan FAUZAN EFFENDI Bin AGOK YAHYA dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhadiansyah Bin H. Solihin N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, lalu anggota unit II Satresnarkoba melaporkan kepada Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Banyuasin, selanjutnya Kanit Idik II memerintahkan Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba lainnya untuk langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam informasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota unit II Satresnarkoba Polres Banyuasin tiba di PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penyelidikan dilokasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Mess PT.SIP, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba tiba didekat Mess PT.SIP namun belum melihat hal-hal yang mencurigakan dan sampai pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba melihat disebuah Mess PT.SIP ada gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II langsung melakukan penggerbakan di Mess tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama DEDI RAHMAN WIJAYA Bin KASMUN dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam Mess PT.SIP ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Androit merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi FAUZAN EFFENDI, selanjutnya ditanyakan dimana keberadaan Saksi FAUZAN EFFENDI tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba langsung melakukan pengembangan dan menuju ke Mess milik Saksi FAUZAN EFFENDI dan langsung mengamankan Saksi FAUZAN EFFENDI;
- Bahwa ketika Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba mengamankan Saksi FAUZAN EFFENDI tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZAN EFFENDI berikut barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya dititipkan Saksi FAUZAN EFFENDI kepada Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) paket;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditipkan Saksi FAUZAN EFFENDI tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sudah 3 (tiga) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI;
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama AGUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jih seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah dibeli oleh Saksi FAUZAN EFFENDI, Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih tersebut kemudian oleh Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Indra Saputra Bin Maulana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, lalu anggota unit II Satresnarkoba melaporkan kepada Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Banyuasin, selanjutnya Kanit Idik II memerintahkan Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba lainnya untuk langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam informasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota unit II Satresnarkoba Polres Banyuasin tiba di PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penyelidikan dilokasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Mess PT.SIP, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba tiba didekat Mess PT.SIP namun belum melihat hal-hal yang mencurigakan dan sampai pukul 22.00 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba melihat disebuah Mess PT.SIP ada gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II langsung melakukan penggebedakan di Mess tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama DEDI RAHMAN WIJAYA Bin KASMUN dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam Mess PT.SIP ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Androit merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi FAUZAN EFFENDI, selanjutnya ditanyakan dimana keberadaan Saksi FAUZAN EFFENDI tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba langsung melakukan pengembangan dan menuju ke Mess milik Saksi FAUZAN EFFENDI dan langsung mengamankan Saksi FAUZAN EFFENDI;
- Bahwa ketika Saksi dan anggota Unit II Satresnarkoba mengamankan Saksi FAUZAN EFFENDI tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAUZAN EFFENDI berikut barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya dititipkan Saksi FAUZAN EFFENDI kepada Terdakwa yang berjumlah 8 (delapan) paket;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditipkan Saksi FAUZAN EFFENDI tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sudah 3 (tiga) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI;
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama AGUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jih seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah dibeli oleh Saksi FAUZAN EFFENDI, Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jih tersebut kemudian oleh Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Fauzan Effendi Bin Agok Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Saksi juga ditangkap Polisi sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi juga ditangkap Polisi atas dasar hasil pengembangan dari Terdakwa yang telah lebih dahulu ditangkap tentang Narkotika jenis shabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi berawal, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Banyuasin melakukan penggerbakan di Mess yang ditempati oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam Mess PT.SIP yang ditempati Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ia mengaku kalau barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi selanjutnya Polisi menanyakan dimana keberadaan Saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi tidak lama setelah Terdakwa ditangkap oleh karena Mess tempat Saksi ditangkap tidak jauh dari Mess milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap Polisi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu hanya ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama AGUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut kemudian oleh Saksi, Terdakwa dan AGUNG (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan AGUNG (DPO);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya berdasarkan informasi masyarakat saja, sedangkan Saksi ditangkap hasil dari pengembangan tertangkapnya Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket tersebut milik Saksi FAUZAN EFFENDI, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi FAUZAN EFFENDI tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Mess tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama AGUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang titipkan oleh Saksi FAUZAN EFFENDI kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi FAUZAN EFFENDI sudah 3 (tiga) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi FAUZAN EFFENDI membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut kemudian oleh Terdakwa, Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN EFFENDI dan AGUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya berdasarkan informasi masyarakat saja, sedangkan Saksi FAUZAN EFFENDI ditangkap hasil dari pengembangan tertangkapnya Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:3087/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA, M., A.Md., S.E., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 1,09 gram berat netto keseluruhan 0,316 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,254 gram;
- 1 buah kotak warna hitam;
- 1 unit HP android merk Oppo warna hitam no simcard 085361949228 no IMEI 863308044819574;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 buah tas selempang warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket tersebut milik Saksi Fauzan Effendi, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi Fauzan Effendi tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa Saksi Fauzan Effendi sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Saksi Fauzan Effendi menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fauzan Effendi menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Mess tempat Terdakwa tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fauzan Effendi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang titipkan oleh Saksi Fauzan Effendi kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi Fauzan Effendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Fauzan Effendi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut kemudian oleh Terdakwa, Saksi Fauzan Effendi dan Agung (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fauzan Effendi dan Agung (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:3087/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA, M., A.Md., S.E., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Dedi Rahman Wijaya Bin Kasmun dimana Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dan “Narkotika Golongan I” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Mess PT.SIP Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin dimana dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperoleh dilantai dalam kamar Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cream yang digantung di dinding kamar, Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) paket tersebut milik Saksi Fauzan Effendi, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Saksi Fauzan Effendi tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa Saksi Fauzan Effendi sedang berada di Mess yang letaknya tidak jauh dari Mes yang Terdakwa tempati dimana Saksi Fauzan Effendi menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Fauzan Effendi menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Mess tempat Terdakwa tinggal dimana Saksi Fauzan Effendi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang bernama Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu, Narkotika jenis shabu yang titipkan oleh Saksi Fauzan Effendi kepada Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) paket yang terjual masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah berupa uang akan tetapi melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Saksi Fauzan Effendi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fauzan Effendi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut kemudian oleh Terdakwa, Saksi Fauzan Effendi dan Agung (DPO) dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fauzan Effendi dan Agung (DPO) serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:3087/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA, M., A.Md., S.E., telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Fauzan Effendi Bin Agok Yahya menjual narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama saling bersekongkol, perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 6 Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 1,09 gram berat netto keseluruhan 0,316 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,254 gram;
- 1 buah kotak warna hitam;
- 1 buah tas selempang warna cream;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP android merk Oppo warna hitam no simcard 085361949228 no IMEI 863308044819574;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Rahman Wijaya Bin Kasmun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 1,09 gram berat netto keseluruhan 0,316 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,254 gram;
 - 1 buah kotak warna hitam;
 - 1 buah tas selempang warna cream;

Untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP android merk Oppo warna hitam no simcard 085361949228 no IMEI 863308044819574;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.